



P E N E T A P A N
Nomor 325/Pdt.P/2023/PNPtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Johny Djap, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 08 November 1983, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Haji Mursyid I No. 10, RT.001, RW.010, Kel. Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 325/Pdt.P/2020/PN Ptk tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 325/Pdt.P/2020/PN Ptk tanggal 10 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Hakim dalam menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 325/Pdt.P/2020/PN Ptk tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 11 Oktober 2023, dalam register perkara Nomor : 325/Pdt.P/2023/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dengan mengemukakan alasan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak Tanggal 08 November 1983 bernama **JOHNY DJAP** sesuai dengan Pasport Nomor : B6582464 di Pontianak. Tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas I Pontianak
2. Bahwa Pemohon mempunyai dua dokumen yang berupa PASPORT dan **KTP** Satu Orang yang sama dengan Dua Nama yang berbeda yaitu **JOHNY DJAP** dan **JHONY ANDREAN LIM** Bahwa Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan nama **JHONY ANDREAN LIM** sebagai nama Pemohon karena sesuai dengan Akta Kelahiran dan/atau KTP
3. Bahwa untuk mendapatkan penetapan dua nama yang berbeda untuk satu orang yang sama Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Pontianak
4. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan sekiranya memanggil Pemohon pada sidang yang telah ditetapkan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **JHONY ANDREAN LIM** sesuai dengan Akta Lahir No. 6171-LT-20052022-0007 tanggal 7 Oktober 2022 adalah nama Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama **JHONY ANDREAN LIM** untuk seterusnya;
4. Memberikan salinan penetapan kepada Pemohon untuk disampaikan kepada Instansi Terkait sebagaimana mestinya;
5. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, maka atas pembacaan surat permohonan tersebut, pemohon menyatakan tidak

Halaman 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perubahan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171010811830002 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Jhony Andrean Lim, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108061407220003 tanggal 19 Juli 2022 atas nama kepala keluarga Jhony Andrean Lim, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-20052022-0007 tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Jhony Andrean Lim, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Paspor Nomor B6582464 tanggal 22 Maret 2017 atas nama Johny Djap, diberi tanda P.4;

Bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4, surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Turan Noor;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu JHONY ANDREAN LIM;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Haji Mursyid I No. 10, RT.001, RW.010, Kel. Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua nama di dokumen paspor Pemohon bernama JOHNY DJAP sedangkan di KTP dan dokumen lain Pemohon bernama JHONY ANDREAN LIM sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6171-LT-20052022-0007 tanggal 07 Oktober 2022;
- Bahwa Nama di Paspor Pemohon JOHNY DJAP menggunakan nama marga Ibu Pemohon yaitu DJAP, dan saat pembuatan paspor Pemohon menggunakan jasa makelar/calor;
- Bahwa Pemohon nama JOHNY DJAP dan JHONY ANDREAN LIM merupakan orang yang sama yaitu Pemohon, dan seterusnya Pemohon akan menggunakan nama JHONY ANDREAN LIM;

Halaman 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Ptk



- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Krisnawati;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Haji Mursyid I No. 10, RT001, RW010, Kel. Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua nama di dokumen paspor Pemohon bernama JOHNY DJAP sedangkan di KTP dan dokumen lain Pemohon bernama JHONY ANDREAN LIM sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6171-LT-20052022-0007 tanggal 07 Oktober 2022;
- Bahwa nama di Paspor Pemohon JOHNY DJAP menggunakan nama marga Ibu Pemohon yaitu DJAP, dan saat pembuatan paspor Pemohon menggunakan jasa makelar/calor;
- Bahwa nama Pemohon JOHNY DJAP dan JHONY ANDREAN LIM merupakan orang yang sama yaitu Pemohon, dan seterusnya Pemohon akan menggunakan nama JHONY ANDREAN LIM;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, maka menurut Hakim, yang menjadi pokok surat

Halaman 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon tersebut adalah mohon untuk dinyatakan nama JHONY ANDREAN LIM sesuai dengan Akta Lahir No. 6171-LT-20052022-0007 tanggal 7 Oktober 2022 adalah nama Pemohon dan diberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama **JHONY ANDREAN LIM** untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Turan Noor dan Krisnawati;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Haji Mursyid I No. 10, RT.001, RW.010, Kel. Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang mana tempat tinggal tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak sehingga dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian alat-alat bukti surat maupun Saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Haji Mursyid I No. 10, RT.001, RW.010, Kel. Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan;
- b. Bahwa Pemohon mempunyai dua nama di dokumen paspor Pemohon bernama JOHNY DJAP sedangkan di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon bernama JHONY ANDREAN LIM sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6171-LT-20052022-0007 tanggal 07 Oktober 2022;

Halaman 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Nama di Paspor Pemohon JOHNY DJAP menggunakan nama marga Ibu Pemohon yaitu DJAP, dan saat pembuatan paspor Pemohon menggunakan jasa makelar/calor;

d. Bahwa Pemohon nama JOHNY DJAP dan JHONY ANDREAN LIM merupakan orang yang sama yaitu Pemohon, dan seterusnya Pemohon akan menggunakan nama JHONY ANDREAN LIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini adalah Pemohon bertempat tinggal di Kota Pontianak, sehingga Penetapan yang dimaksud adalah Penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa **JHONY ANDREAN LIM** sebagaimana identitasnya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dinyatakan tempat lahir Pontianak pada tanggal lahir 08 November 1983, dalam kutipan akta kelahiran nomor : 6171-LT-20052022-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Daerah Kota Pontianak yang dinyatakan DALAM Paspor dengan nomor B6582464 dengan nama **JOHNY DJAP** tempat lahir Pontianak pada tanggal lahir 08 November 1983 **adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon untuk dinyatakan nama JHONY ANDREAN LIM sesuai dengan Akta Lahir No. 6171-LT-20052022-0007 tanggal 7 Oktober 2022 adalah nama Pemohon dan diberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama **JHONY ANDREAN LIM** untuk seterusnya tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut di atas dikabulkan dan untuk mengurus dokumen Pemohon yang masih menggunakan nama

Halaman 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHNY DJAP maka dipandang perlu untuk diberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Instansi terkait untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan, dengan penyesuaian redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, telah ternyata bahwa pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya dan selain itu pula permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan dari Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rechtreglementvoor de Buitengwesten (RBg.), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama JHONY ANDREAN LIM sesuai dengan Akta Lahir No. 6171-LT-20052022-0007 tanggal 7 Oktober 2022 adalah nama Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama **JHONY ANDREAN LIM** untuk seterusnya;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Instansi terkait untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Yamti Agustina, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim

Halaman 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e-court, dengan dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim,

Yuni Ria Putri, S.H., M.H.

Yamti Agustina, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Exploit (PNBP)	Rp. 10.000,00
Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Ptk